



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara:

Nur Cholis bin Darmun, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), tempat tinggal Jl Bungur RT 04 RW 07 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

Suhartini binti Jan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl Bungur RT 04 RW 07 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah diperbaiki di muka sidang dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Sub mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 16 Januari 2002 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/II/2002 tanggal 16 Januari 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Sumbawa selama 2 tahun, kemudian pindah ke Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama sampai sekarang dan telah bergaul selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. DELLA SAHARANA, umur 16 tahun berjenis kelamin perempuan, kelas 1 SMA
2. DELLY SAHARANI, umur 16 tahun berjenis kelamin perempuan, kelas 1 SMA
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama NOVITA INDAYANI, umur 37 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Kebayan RT 02 RW 11 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama 8 tahun dan telah sepakat menikah.
5. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan.
6. Bahwa alasan Pemohon, hendak menikah dengan calon isteri karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon isteri tersebut pula tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristeri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
9. Bahwa sejak perkawinan Pemohon sampai sekarang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
10. Bahwa calon isteri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa
 - a. Rumah dengan ukuran 9 meter x 9 meter, yang berada di RT 04, RW 07, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saudari Mawan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan (Gang)
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Syafruddin Nur

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 274/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Said M Nur

- b. Tanah pekarangan ukuran 400 meter persegi, yang berada di Jl Bungur RT 04 RW 07, Sernu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gudang
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kosong
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Kerato

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon , untuik menikah lagi (Poligamai) dengan seorang wanita bernama NOVITA INDAYANI sebagai isteri kedua.
3. Menetapkan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum

S U B S I D E R :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati agar mengurungkan niatnya untuk poligami akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Khairil, S.Ag. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Sub. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, Pemohon membacakan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya yang maksud dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama NOVITA INDAYANI, umur 37 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Kebayan RT 02 RW 11 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Asli Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lempeh, Kecamatan Sumbawa, bermeterai cukup dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanggal 28 April 2020, bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri ke 2 (dua) Pemohon, tanggal 28 April 2020, bermeterai cukup, diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku adil, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 28 April 2020, bermeterai cukup diberi kode, P.6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Faizah binti Paah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Pemohon mau menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon sudah tidak dapat memberikan keturunan sementara Pemohon masih menghendaki mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang Penjahit dengan penghasilan rata-rata lebih dari Rp. 5000.000,- perbulan, tergolong orang mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa : Rumah dengan ukuran 9 meter x 9 meter, yang berada di Rt. 04, Rw. 07, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Tanah pekarangan ukuran 400 meter persegi, yang berada di Jl Bungur RT 04 RW 07, Sernu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

2. Ahmad Suhaili bin Arboi, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bekerja menjahit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui alasan Pemohon mau menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon sudah tidak boleh melahirkan sementara Pemohon masih menginginkan mempunyai anak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- setiap bulannya, menurut saksi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa : Rumah dengan ukuran 9 meter x 9 meter, yang berada di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Tanah pekarangan ukuran 400 meter persegi, yang berada di Jl Bungur RT 04 RW 07, Sernu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti –bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada bukti lagi yang akan dimajukan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NOVITA INDAYANI adalah karena Pemohon sudah 8 tahun berhubungan dengan calon isteri keduanya, untuk menghindari fitnah, Pemohon masih menginginkan mempunyai anak, merasa mampu beristeri dua dan calonnya serta Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini:

Menimbang, dari keterangan para pihak, calon isteri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- -----
Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2);
- -----
Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan sementara Pemohon masih mengehendaki mempunyai anak;
- -----
Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon isteri Pemohon bersedia untuk dimadu (bukti P.4 dan P.5);
- -----
Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak, (bukti P.3);
- -----
Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, (bukti P. 6);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon serta Pemohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8,9,10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki atas tindakannya agar tidak terjebak hal-hal diluar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan norma hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 :

وَلَا نِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتِلْكَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا
فَوَجَدَ

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja;

Menimbang bahwa perkawinan antara pemohon dan calon isteri keduanya dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub



درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukan perkara ini sebagai berikut :

1. Rumah dengan ukuran 9 meter x 9 meter, yang berada di Kelurahan Lempeh, Rt. 04 Rw. 07, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saudari Mawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan (Gang)
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Syafruddin Nur
- Sebelah timur berbatasan dengan Said M Nur

2. Tanah pekarangan ukuran 400 meter persegi, yang berada di Jl Bungur RT 04 RW 07, Sernu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah
- Sebelah selatan berbatasan dengan gudang
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Kerato;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, serta dikuatkan keterangan saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama NOVITA INDAYANI;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Rumah dengan ukuran 9 meter x 9 meter, yang berada di Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saudari Mawan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan (Gang)
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Syafruddin Nur
 - Sebelah timur berbatasan dengan Said M Nur
 - b. Tanah pekarangan ukuran 400 meter persegi, yang berada di Jl Bungur RT 04 RW 07, Sernu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gudang
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kosong
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Keratoadalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H.I. sebagai panitera pengganti. Putusan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. Proses Rp 50.000,
 3. Pemanggilan Rp 70.000,
 4. PNBP Pgl. P Rp. -
 5. PNBP Pgl. T Rp. 10.000,
 6. Redaksi Rp 10.000,
 7. Meterai Rp 6.000.
- Jumlah Rp 176.000,

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 274/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan 274/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)